

**ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN  
KONFLIK PERBATASAN WILAYAH KOTA  
PALEMBANG DENGAN KABUPATEN MUARA ENIM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan**

**Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1**

**Administrasi Publik**



**Oleh :**

**M. SYAHRI RAMADHAN**

**07011381924156**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI  
ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN  
KONFLIK PERBATASAN WILAYAH KOTA  
PALEMBANG – KABUPATEN MUARA ENIM**

**SKRIPSI**

Oleh :

**M. SYAHRI RAMADHAN**

**07011381924156**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2023**

**Pembimbing**

**Tanda Tangan**



**Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA  
NIP.199310072019031012**

**Mengetahui Ketua Jurusan**


**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001**

**HALAM PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KONFLIK  
PERBATASAN WILAYAH KOTA PALEMBANG DENGAN  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**Skripsi :**

**Oleh :**

**M. Syahri Ramadhan  
07011381924156**

**Telah dipertahankan di Depan Penguji**

**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 4 Agustus 2023**

**Pembimbing :**

**1. Anang Dwi Santoso, S.AP., M.PA  
NIP. 19930072019031012**

**Tanda Tangan**



**Penguji :**

**1. Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001**

**Tanda Tangan**




**2. Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si  
NIP. 198801272019031005**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan  
Administrasi Publik**



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001**



## Lembar Pernyataan Orisinalitas

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Syahri Ramadhan

NIM 07011381924156

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Dalam Penanganan Konflik Perbatasan Wilayah Kota Palembang Dengan Kabupaten Muara Enim” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan

Palembang, 21 september 2023

  
M. Syahri Ramadhan  
NIM. 07011381924156

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“The Best Human Being Is The Most Beneficial For Other Human”

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua saya
2. Sahabat serta Teman-teman  
Seperjuangan Saya
3. Seluruh Dosen Jurusan Administrasi  
Publik
4. Pegawai dan Staff Fisip Universitas  
Sriwijaya

## ABSTRAK

Konflik perbatasan wilayah antara kota dan kabupaten sering menjadi isu kompleks yang mempengaruhi kehidupan masyarakat serta pembangunan di wilayah terkait. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang diterapkan dalam penanganan konflik perbatasan wilayah antara Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan untuk menggali informasi dari berbagai sumber terkait kebijakan dan regulasi yang ada dalam menangani konflik perbatasan wilayah. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat pemerintahan, pemangku kepentingan, dan warga di wilayah terkait, serta melalui studi dokumentasi yang mencakup perundang-undangan, laporan pemerintah, dan literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa konflik perbatasan wilayah antara Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim disebabkan oleh perbedaan klaim administratif dan sumber daya di wilayah tersebut. Kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah dalam penanganan konflik ini meliputi pembentukan tim penyelesaian konflik, dialog antara pihak terkait, serta upaya untuk mencari solusi bersama. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang permasalahan konflik perbatasan wilayah dan upaya penanganannya melalui analisis kebijakan. Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menangani konflik perbatasan wilayah di berbagai konteks geografis dan sosial.

**Kata Kunci : Analisis, Kebijakan, Penanganan Konflik Perbatasan Wilayah**


**Pembimbing**



**Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA**  
NIP.199310072019031012

**Palembang, 1 Agustus 2023**

**Ketua Jurusan Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**




**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 19691110199401100

## ABSTRACT

Regional border conflicts between cities and regencies often become complex issues that affect people's lives and development in related areas. This study aims to analyze the policies implemented in handling regional border conflicts between Palembang City and Muara Enim Regency in Indonesia. This study uses a qualitative approach with policy analysis methods to gather information from various sources regarding existing policies and regulations in dealing with regional border conflicts. Data was collected through interviews with government officials, stakeholders and residents in the relevant areas, as well as through documentation studies that included regulations, government reports and related literature. The results of the analysis show that the regional border conflicts between Palembang City and Muara Enim Regency are caused by differences in administrative and resource claims in the areas. Policies that have been implemented by the local government in handling this conflict include forming a conflict resolution team, dialogue between related parties, and efforts to find solutions together. This research contributes to understanding the problems of regional border conflicts and efforts to handle them through policy analysis. The research results can be used as a reference for local governments and other stakeholders in developing strategies that are more effective in dealing with regional border conflicts in various geographical and social contexts.

**Keywords: Analysis, Policy, Regional Border Conflict Management**


**Pembimbing**



**Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA**  
NIP.199310072019031012

**Palembang, 1 Agustus 2023**

**Ketua Jurusan Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 19691110199401100

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas ridho, karunia, dan rahmat-Nya sehingga Penulisan Skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik, lancar, dan tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Tugas akhir pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya tahun ajaran 2022/2023.

Banyak kendala yang penulis alami dalam penyusunan skripsi ini. Namun, banyak pula pihak yang senantiasa membantu dan memberikan dorongan kepada penulis agar tetap berjuang dan menyelesaikan Skripsi dan melakukan penelitian di Kantor Sekretariat Daerah Kota Palembang pada Subbagian Tata Pemerintahan Untuk itu, penulis ingin memberikan ucapan penghormatan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
2. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MP selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA . selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta tenaga dan juga kritik dan saran, sehingga dapat membantu saya dalam menyelesaikan usulan penelitian ini
4. Pada kedua orang tua saya yaitu Nazima Herawani dan Sucipto serta Saudara saya yaitu Khairil Ibaad dan Khoirur Ridjal yang telah membantu saya baik dalam segi moral mau pun materi
5. Sahabat dekat saya yang selalu bersedia mendengarkan seluruh keluh kesah saya serta selalu mendukung saya dalam penulisan skripsi, yaitu Belahuk 19 Himafisipal, Sahabat Seperjuangan Muhammad Fachri dan Muhammad Affan Muthahari serta teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
6. Seluruh rekan seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Angkatan 2019

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun teknik penulisan. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik

dan saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan penulis di masa mendatang. Semoga hasil laporan ini bermanfaat bagi semua pihak, baik itu jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, maupun Sekretariat Daerah Kota Palembang, khususnya untuk perkembangan Ilmu Administrasi Publik.

Palembang, Juli 2023

M. Syahri Ramadhan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Kebijakan .....	11
2.2 Kebijakan Publik .....	14
2.3 Analisis Kebijakan Publik .....	18
2.4 Analisis Kebijakan .....	20
2.5 Manajemen Konflik .....	22
2.6 Penelitian Terdahulu .....	23
2.7 Kerangka Pemikiran.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2 Definisi Konsep .....	32
3.3 Fokus Penelitian .....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	34
3.5 Informan Penelitian.....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	35

3.7 Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Profil Instansi .....	40
4.1.1 Sejarah Sekretariat Daerah Kota Palembang .....	40
4.2 Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	42
4.2.1 Visi.....	42
4.2.2 Misi.....	43
4.3 Struktur Organisasi .....	45
4.4 Hasil Penelitian .....	46
4.4.1 Komisi Penyelesaian Konflik Batas Wilayah :.....	46
4.4.2 Pemanfaatan Teknologi SIG.....	47
4.4.3 Tim Ahli dan Mediator Independen.....	49
4.5 Identifikasi Masalah.....	50
4.5.1 Ketidakjelasan Batas Wilayah .....	50
4.5.2 Ketidakefektifan Koordinasi antar Stakeholder.....	51
4.6 Strategi dan Taktik.....	51
4.6.1 Negosiasi dan Mediasi .....	51
4.6.2 Penegakan Hukum .....	52
4.6.3 Pembentukan Tim Kerja dan Forum Diskusi.....	53
4.7 Penyediaan Sarana Pendukung .....	54
4.7.1 Sistem Infomasi Geografis .....	54
4.7.2 Pusat Data dan Analisis.....	55
4.7.3 Tim Ahli dan Konsultan .....	56
4.8 Pembahasan .....	57
4.8.1 Identifikasi Masalah .....	57
4.8.2 Strategi dan Taktik .....	58
4.8.3 Penyediaan Sarana Pendukung .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
5.1 Kesimpulan .....	62
5.2 Saran .....	63
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	6
Tabel 1.2.....	8
Tabel 2.1.....	22
Tabel 2.2.....	28
Tabel 3.1.....	30
Tabel 3.2.....	32

## **DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 1. 1 PETA WILAYAH KOTA PALEMBANG .....	6
GAMBAR 1. 2 PETA WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM.....	8
GAMBAR 4. 1 STRUKTUR ORGANISASI BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA KOTA PALEMBANG.....	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Konflik di perbatasan wilayah/daerah kerap terjadi di sejumlah kabupaten dan kota. Ini adalah salah satu isu penting yang belum diperhatikan oleh pemerintah. Akibatnya, ada sejumlah ketidaksepakatan antara anggota masyarakat dan elit politik yang belum terselesaikan karena batas yang sulit ditetapkan, persepsi masyarakat dan elit politik yang berbeda, dan konflik perbatasan yang sangat serius. Kelemahan terjadi jika daerah yang bermasalah memiliki potensi kekayaan alam dan ekonomi yang cukup. Banyak daerah yang baru terbentuk di Indonesia terkena imbas dari isu semacam ini. Tujuan utama pemekaran daerah adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih berdaya dan efektif dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam masa transisi ini, inisiatif untuk menumbuhkan kekuatan masyarakat baru dapat dikembangkan dengan pengembangan otonomi. Akibatnya, intervensi pihak luar—termasuk dari pemerintah—harus membutuhkan proses pemberdayaan untuk mengelola pembangunan sehingga masyarakat dapat mengantisipasi perubahan dan peluang yang luas. Pembentukan daerah otonom dan peralihan kekuasaan secara sah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu merupakan komponen mendasar dari pelaksanaan desentralisasi yang sesungguhnya. Gagasan otonomi daerah pada dasarnya mengandung arti bahwa daerah memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan politik dan administratif.

Sejak berlakunya Undang – Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999, Kabupaten

Kota memiliki kewenangan berdasarkan prinsip luas, nyata, dan bertanggung jawab, seperti halnya daerah otonom. Senada dengan itu, asas yang ditetapkan UU 32 Tahun 2004 bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan kewenangan daerah otonom tetap menjadi prinsip. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004, Bab IV arah kebijakan, butir 2 (dua): “Otonomi daerah perlu dikembangkan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kelembagaan ekonomi, politik lembaga, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh potensi masyarakat dalam lingkungan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Hal ini mengacu pada perkembangan otonomi daerah dalam kesatuan negara kesatuan RI

Gagasan bahwa kegiatan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab, wewenang, dan tugas yang sebenarnya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan karakteristik daerah dikenal dengan asas otonomi riil. Otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang pelaksanaannya benar-benar harus sejalan dengan tujuan pemberian otonomi, yaitu memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada daerah dan membuat kehidupan masyarakat lebih baik. Klarifikasi umum Perda Nomor 32 Tahun 2004 dalam Gede Tusan Ardika Sahrul, halaman 120)

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten nampaknya cukup berat dan kompleks karena beban tugas yang semakin luas dan volume pekerjaan yang semakin berat, sehingga sulit bagi kepala daerah untuk mengawasi dan mengembangkan secara optimal ketika otonomi diletakkan di Kabupaten/Kota dan pesatnya kabupaten/kota berkembang. Pembentukan atau pemekaran daerah

dirasakan sebagai suatu kebutuhan untuk mewujudkan suatu upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penciptaan rentan kendali pengawasan lebih efektif.

Mobilisasi konflik dengan berbagai argumentasi dan pembenaran cenderung memperuncing persoalan di daerah-daerah yang baru terbentuk atau pemekaran. Salah satu indikator penyebab terjadinya eksesi pemekaran daerah dalam bentuk konflik adalah terkait dengan kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah. Karena salah satu variabelnya adalah daerah, maka daerah berlomba-lomba memperluas wilayahnya untuk mengejar DAU Besar. Selain itu, persaingan memperebutkan sumber daya perbatasan merupakan faktor utama munculnya konflik perbatasan regional. Sejak dibuka kran pemekaran daerah, serta dikemukakan direktur administrasi wilayah perbatasan kementerian dalam negeri (JPNN-Jawa Pos Networking, 11 Februari 2012), bahwa hingga saat ini tercatat ada 946 kasus konflik sengketa perbatasan wilayah, baik antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, atau antar Kabupaten/Kota di provinsi tetangga.

Dikemukakan juga bahwa ada 131 segmen batas telah terselesaikan, dengan dikeluarkannya Permendagri yang menetapkan batas. Sedang yang masih dalam proses penyelesaian. Sebanyak 206. Yang belum dilakukan penegasan ada sebanyak 609 segmen atau sekitar 64 persen (JPNN-Jawa Pos Networking, 11 Februari 2012).

Kasus konflik batas wilayah yang bersangkutan dengan perebutan sumber daya alam di Indonesia antara lain adalah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Konflik ini terjadi dikarenakan perebutan batas wilayah alam antara Pemkab Blitar dengan Pemkab Kediri. Konflik atas kepemilikan Gunung Kelud kabupaten Blitar - Kediri yang terkait dengan pengelolaan potensi – potensi yang ada pada Gunung Kelud seperti Ekonomi, Politik, Sosial dan budaya, oleh karena itu awal mula konflik antar institusi pemerintahan ini terjadi. ([https://RozuliImron.lecture.ub.ac.id /2012/09/Penegasan batas Kawasan Gunung Kelud](https://RozuliImron.lecture.ub.ac.id/2012/09/Penegasan%20batas%20Kawasan%20Gunung%20Kelud)).

Salah satu segmen konflik batas wilayah kabupaten/kota yang belum terselesaikan adalah seperti yang terjadi di daerah Kota Palembang – Kabupaten Muara enim hingga saat ini belum tuntas. Dimana permasalahan ini mengacu pada Tapal atau batas wilayah antara kota Palembang dengan kabupaten muara enim yang belum jelas mana batas wilayah kota Palembang dan mana yang sudah memasuki batas wilayah muara enim.

Konsekuensi berbeda kemudian muncul karena diberlakukannya peraturan nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang salah satunya adalah kawasan ternyata vital, keharusan adanya penegasan batas wilayah menjadi salah satu alasannya dengan alasan bahwa kabupaten memiliki posisi untuk menangani aset dalam domainnya. Kabupaten diharapkan berperan aktif dalam mengawasi dan menyelidiki aset-aset yang ada di wilayahnya. Kemampuan suatu daerah untuk memanfaatkan sumber dayanya secara maksimal merupakan faktor kunci dalam dapat atau tidaknya melaksanakan kemandiriannya. Oleh karena itu, daerah, terutama yang memiliki sumber daya yang potensial untuk mendukung Pendapatan

Asli Daerah (PAD), terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kekuasaannya.

Seperti yang disampaikan oleh Nurul Wakil Bupati Muara Enim, sebagai berikut:


*“ada kemungkinan konflik antarwarga di kawasan itu jika masalah tapal batas tidak segera diselesaikan. Selain itu, terdapat usaha yang mengeluarkan izin di Palembang meskipun beroperasi di Muara Enim, yang mengakibatkan tambahan kerugian penerimaan pajak bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Banyak usaha yang dibangun di kawasan Muara Enim, namun pemerintah daerah tetangga yang mengurus perizinan dan pajaknya. Ini jelas sangat buruk karena merugikan pendapatan daerah kita.”*

Hal tersebut senada dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kota Palembang Dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

Dua kemungkinan hasil negatif pertama akan terjadi jika batas antar wilayah tidak jelas: masing-masing wilayah dapat mengabaikan sebagian dari wilayahnya, mengalihkan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan di wilayah tersebut ke wilayah lainnya. Kedua, kemungkinan terjadinya konflik antardaerah karena satu daerah dapat dianggap berada di luar kewenangan daerah lain. (<http://www.kompasiana.com/>, diakses 11 April 2016). Karena potensi strategis dan ekonomi suatu wilayah, kaburnya batas wilayah dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas dari sekedar kemungkinan terjadinya konflik antar wilayah. Dampak tersebut antara lain dampak terhadap kehidupan sosial dan cara penyelenggaraan pemerintahan, yang bahkan dapat berdampak politik, khususnya di wilayah perbatasan. Akibatnya, sangat penting bahwa batas-batas wilayah ditegakkan dalam operasi pemerintah.

Berdasarkan penguraian permasalahan diatas, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kebijakan Dalam Penanganan Konflik Perbatasan Wilayah Kota Palembang – Kabupaten Muara Enim”** yang membahas mengenai konflik perbatasan wilayah antara Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim. Karena permasalahan ini menyangkut kesejahteraan orang banyak (penduduk). Dan juga untuk mengetahui mana batas setiap wilayah yang sah agar bisa mengurus wilayahnya masing-masing.

### **Peta Wilayah Kota Palembang Map Of Palembang Municipality**



**Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kota Palembang**

*Sumber : Palembang dalam angka 2021*

**Tabel 1.1 Luas Daerah Kota Palembang Dirinci Per Kecamatan Keadaan Tahun 2020**

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )
Iilir Barat Dua	Dua-Puluh-Sembilan ilir	6,22
Gandus	Gandus	68,78
Seberang Ulu Satu	Tiga Empat Ulu	8,28
Kertapati	Karya Jaya	42,56
Jakabaring	Empat belas Ulu	9,16
Seberang Ulu Dua	Lima Belas Ulu	10,69
Plaju	Plaju Iilir	15,17
Iilir Barat Satu	Bukit Lama	19,77
Bukit Kecil	Dua Puluh Enam Iilir	9,92
Iilir Timur Satu	Dua Puluh Iilir Tiga	6,50
Kemuning	Ario Kemuning	9,00
Iilir Timur Dua	Tiga Iilir	10,82
Kalidoni	Kalidoni	27,92
Iilir Timur Tiga	Delapan Iilir	14,76
Sako	Sako Baru	18,04
Sematang Borang	Sri Mulya	36,98
Sukarami	Kebun Bunga	51,46
Alang-Alang Lebar	Talang Kelapa	34,58
Palembang		
		400,92

*Sumber : Palembang dalam angka tahun 2020*



Tanjung Agung	Tanjung Agung	517,1
Panang Enim	Lebak Budi	192,92
Rambang	Sugih Waras	378,07
Lubai	Beringin	529,32
Lubai Ulu	Karang Agung	478,49
Lawang Kidul	Keban Agung	287,26
Muara Enim	Muara Enim	187,08
Ujan Mas	Ujan Mas Baru	311,13
Gunung Megang	Gunung Megang Dalam	471,36
Benakat	Padang Bindu	451,96
Belimbing	Cinta Kasih	148,69
Rambang Niru	Tebat Agung	638,35
Empat Penulai Dangku	Dangku	138,35
Gelumbang	Gelumbang	705,37
Lembak	Lembak	101,44
Sungai Rotan	Sukarami	344,14
Muara Belida	Patra Tani	204,67
Kelekar	Menanti	138,03
Belida Darat	Tanjung Bunut	264,26
Muara Enim		
486,21		

*Sumber : Muara Enim dalam angka tahun 2020*

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Kebijakan apa saja yang diambil untuk menyelesaikan konflik perbatasan wilayah antara Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi serta melakukan analisis terhadap kebijakan penanganan konflik perbatasan

wilayah antara Kota Palembang – Kabupaten Muara Enim

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu Administrasi Publik dan ilmu pengetahuan secara umum, serta bagi mereka yang tertarik untuk melakukan penelitian tambahan tentang konflik perbatasan wilayah.

2. Manfaat Praktis :

Selain memberikan wawasan dan pengetahuan tentang konflik batas wilayah, penelitian ini menjadi sumber bagi peneliti lain yang tertarik dengan penelitian serupa. Diharapkan dapat menjadi informasi dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah atau pihak terkait dalam pengambilan kebijakan ke depan

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal dan Buku :

- Antonius,dkk,2002, Empowerment, Stres dan Konlik: Jakarta:Ghalia Anung S. Hadi (2014) tentang evaluasi, tim penegasan batas daerah di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur.
- AR. Mustopadidjaya (2002), Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja, Jakarta:LAN
- Burhan Bungin, 2013 Instrumen Penelitian Teori dan Terapan PT. Raja GrafindoPersada.
- Destry Yani Rizki (2016)Tesis tentang Manajemen Konflik Tapal Batas antara Kabupaten Kampar Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukitraya Pekanbaru).
- Deddy Mulyadi,2016 Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik : Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik, Bandung
- Danim, 2002:54) tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian
- Eko Handoyo (2012) Kebijakan Publik; Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, "Widya Karya" Semarang
- Hendropuspito OC (1989 : 250-251), Jurnal Mengenai cara penyelesaian konflik
- JokoWidodo,Analisis Kebijakan Publik,Bayumedia,Siduarjo
- M. Arafat Hermana (2017) Mengenai masalah sengketa batas antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara
- Mahmuzar (2017) tentang Sengketa Tapal Batas Antar Daerah Otonom di Indonesia (Studi Kasus di Provinsi Riau)
- Moleong, Lexi J. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rusda Karya.
- Meutia, Intan Fitri (2017) Analisis Kebijakan Publik. AURA (CV. ANUGRAH UTAMA RAHARJA), Bandar Lampung
- Solichin Abdul Wahab (2012) Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi kebijakan publik-Jakarta, : Bumi Aksara
- Riant Nugroho, Public Policy,PTElex Media Komputindo, Jakarta

**Peraturan Perundang Undangan :**

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian

Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/ atau Hak Atas Tanah, mengamanatkan bahwa batas daerah yang telah ditetapkan oleh Mendagri menjadi acuan/tatakan penyelesaian ketidaksesuaian.

Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252)

Permendagri No. 67 Tahun 2019 tentang batas Daerah antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Permendagri No. 102 Tahun 2017 Tentang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Peraturan Kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015-2019

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)